BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa ...

Dipindai dengan CamScanner

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Mentrei Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negari Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227);

19. Qanun ...

Dipindai dengan CamScanner

19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalahkesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong;

7. Perangkat...

Dipindai dengan CamScanner

7. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
8. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
9. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
10. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong , yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG,adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
14. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong.
15. Tambahan Penghasilan Tetap adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK untuk Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan perangkat gampong.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan gampong dalam mengalokasikan penghasilan perangkat Gampong dalam APBG yang bersumber dari ADG dan Tambahan Siltap (DLL).

(2) Pengaturan ...

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengaturan penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong bertujuan untuk pemerataan penghasilan aparatur pemerintah gampong dan meningkatkan kesejahteraan.

(3) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengurangi kesenjangan penghasilan antar gampongyang disebabkan tidak meratanya pendapatan masing-masing gampong.

(4) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Keuchik dan Perangkat Gampong dapat meningkat dan lebih baik.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Pemerintah Gampong kepada aparatur Pemerintah Gampong yang terdiri dari:

a. Keuchik;
b. Sekretaris Gampong;
c. Kepala Seksi;
d. Kepala Urusan; dan
e. Ulee Jurong.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong;
b. tunjangan keuchik dan perangkat gampong;
c. keuchik, penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
d. ketentuan pembayaran.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN
PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.

(2) Dalam ...

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari Bantuan Keuangan Kabupaten atau sumber lainnya dalam APBG selain Dana Desa.

(3) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Keuchik : Rp. 1.800.000,00
b. Sekretaris Gampong : Rp. 1.600.000,00
c. Kepala Sekai : Rp. 1.400.000,00
d. Kepala Urusan : Rp. 1.400.000,00
e. Ulee Jurong : Rp. 1.000.000,00

(4) Besaran penghasilan tetap Keuchik, dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

(5) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diberikan setiap bulan.

BAB IV
TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 6

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Keuchik dan Perangkat Gampong tidak menerima tunjangan yang bersumber dari APBG sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

(2) Besaran tunjangan Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Keuchik : Rp. 0,00
b. Sekretaris Gampong : Rp. 0,00
c. Kepala Seksi : Rp. 0,00
d. Kepala Urusan : Rp. 0,00
e. Ulee Jurong : Rp. 0,00

BAB V
KEUCHIK, PENJABAT KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj. Keuchik/Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai ...

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Pj.Keuchik/Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Siltap, hanya mendapat tunjangan Keuchik/Perangkat Gampong dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBG.

(3) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:

a. gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. cuti; dan

c. kenaikan gaji berkala.

BAB VI
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Bagi Keuchik dan PerangkatGampong yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.

(2) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dalam hal:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya; dan

c. diberhentikan.

(3) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penghasilan tetap diserahkan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap selama 2 (dua)bulan setelah meninggalnya yang bersangkutan.

(4) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikansementara /diberhentikan secara tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.

(5) Dalam hal Keuchik dan Perangkat Gampong meninggal dunia, berakhir masa jabatannya atau diberhentikan, maka tunjangan tidak lagi diberikan.

BAB VII ...

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2022 M
15 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2022 M
15 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 8

Dipindai dengan CamScanner